



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk melakukan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur penyelenggaraan ketahanan keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Musi Rawas yang dipimpin oleh camat;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas di bawah kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Keluarga adalah *unit* kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;

9. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
10. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
11. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera;
12. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;
13. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu yaitu, pangan, sandang, papan, penghsailan, kesehatan dan pendidikan;
14. Keluarga Rentan yaitu keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan / atau non fisik; dan
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. prikemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. kekeluargaan;
- h. keterpaduan
- i. partisipatif;
- j. kepastian hukum; dan
- k. non diskriminatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

BAB III
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. lembaga;
- d. koordinasi;
- e. kerjasama;
- f. sistem informasi;
- g. penghargaan dan dukungan; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 7

- (1) Sasaran utama penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ini adalah keluarga prasejahtera dan keluarga rentan.

- (2) Sasaran lainnya dalam pembangunan ketahanan keluarga adalah calon pasangan suami/istri, pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan dan keluarga yang mempunyai masalah dalam keluarga.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas:
- (3) Keluarga berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
- strukturisasi dan legalitas Keluarga;
 - ketahanan fisik Keluarga;
 - ketahanan ekonomi Keluarga; dan
 - ketahanan sosial psikologi Keluarga.
- (4) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan kedalam Rencana angka panjang dan menengah.

Pasal 9

Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun berdasarkan:

- evaluasi, penelitian, dan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
- penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko menimbulkan dan /atau menambah kerentanan keluarga: dan

- d. pengendalian terhadap dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 10

- (1) Dalam Hal rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi kedalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah, Bupati dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- (3) Rencanaa jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan

- c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pembangunan ketahanan Keluarga meliputi:
- a. Penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
 - b. strukturalisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan

- e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam melihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilaksanakan melalui:
- a. Peningkatan kualitas anak melalui pemberian informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. peningkatan fungsi, peran, dan tugas keluarga;
 - e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga ;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami/istri;
- d. orang perseorangan, wali anak, dan pengampunan.

Paragraf 2

Anggota Keluarga

Pasal 15

Setiap anggota Keluarga berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

- g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup didalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 16

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, orang tua angkat, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; dan
- e. Ketidakadilan.

Pasal 17

Setiap anggota keluarga wajib :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 18

- (1) Calon pasangan menikah berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan terkait persiapan Perkawinan.
- (2) Calon pasangan menikah wajib:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4
Suami/istri

Pasal 19

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami/istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Suami/istri berhak:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. mendapatkan bimbingan yang ada kaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 21

- (1) Setiap suami/istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kedudukan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Pasal 22

Ketentuan Pasal 22 ayat (20) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5

Orang Perseorangan

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan ketahanan keluarga
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pasangan suami istri dan orang perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif,
- (2) Pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.



- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima Dunia Usaha

Pasal 27

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan bagi setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 28

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar.
 - b. Kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal; dan

- c. Ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengampuan

Pasal 30

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V II

LEMBAGA

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Keluarga Serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.

- (3) Susunan keanggotaan tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. lembaga profesi; dan
 - h. masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim pembina Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga Daerah dalam optimalisasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengidentifikasi;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. mediasi;
 - d. mendidik;
 - e. merencanakan; dan
 - f. mengadvokasikan.
- (3) Pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. instansi terkait;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerjasam lain di bidang Ketahanan Keluarga.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diintegrasikan dalam sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pemerintah kabupaten dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan Keluarga.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pemerintah kabupaten untuk menunjang integrasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada :
 - a. Instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi profesi;
 - f. organisasi Sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya msyarakat;
 - h. lembaga sosial;

- i. lembaga pendidikan; dan
- j. dunia usaha.

Yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Pasal 37

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 di berikan dalam bentuk piagam, plakat, medali dan atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan

Pasal 38

- (1) Untuk terlaksananya program ketahanan keluarga, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada :
 - a. instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi profesi;
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - h. lembaga swadya masyarakat;
 - i. lembaga sosial; dan
 - j. lembaga pendidikan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. pemberian stimulan;
 - c. pengembangan dan penguatan kelembagaan; dan
 - d. pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini..
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 30 Agustus 2018

Plh. BUPATI MUSI RAWAS,


Hj. SUWARTI

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR...⁶⁰